



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR 185 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun Rencana Strategis Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2020-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Rencana Strategis Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2020-2024;

Mengingat:..

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

Memperhatikan : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN: 

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Independen Pemiliha Aceh Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Independen Pemiliha Aceh Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Independen Pemilihan Aceh untuk 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. visi, misi dan tujuan Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2020-2024;
 - b. arah kebijakan, strategis, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2020-2024;
 - c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2020-2024.
- KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:
- a. penyusunan rencana strategis unit eselon II dan satuan kerja di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh;



- b. penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh
- c. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh dan pemangku kepentingan lainnya;
- d. Pengintegrasian, sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh; dan
- e. Penggunaan sumber daya manusia secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 Desember 2023

 KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH 


SAIFUL



RENCANA STRATEGIS

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH 2020-2024

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Independen Pemilihan Aceh tahun 2020 –2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Independen Pemilihan Aceh untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh KIP Aceh dan unit kerja di lingkungan KIP Aceh saat ini dan ke depan. Di samping itu, Renstra KIP Aceh 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Renstra KPU 2020-2024 yang mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Visi – Misi Presiden serta RPJMN 2020-2024.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran KIP Aceh periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggaraan serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum, diharapkan bangsa Indonesia ke depan mampu mencapai demokrasi yang substansial.

Banda Aceh, 28 Desember 2023

Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh

Saiful

RENCANA STRATEGIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
2020 - 2024

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Kondisi Umum	3
1.2. Potensi Dan Permasalahan	21
BAB II Visi, Misi Dan Tujuan Komisi Independen Pemilihan Aceh	29
2.1. Visi Komisi Independen Pemilihan Aceh	29
2.2. Misi Komisi Independen Pemilihan Aceh	29
2.3. Tujuan Komisi Independen Pemilihan Aceh	30
2.4. Sasaran Strategis Komisi Independen Pemilihan Aceh	31
BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi Dan Kerangka Kelembagaan	32
3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional	32
3.2. Arah Kebijakan Dan Strategi Komisi Independen Pemilihan Aceh ..	33
3.3. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum	34
3.4. Kerangka Kelembagaan Komisi Independen Pemilihan Aceh	35
BAB IV Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	37
4.1. Target Kinerja	37
4.2. Kerangka Pendanaan	55
Bab V Penutup	56
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Susunan penanggung jawab Divisi Anggota KIP Aceh Periode 2018-2023	7
Tabel 1.2	Susunan Koordinator Wilayah Divisi Anggota KIP Aceh Periode 2018-2023	8
Tabel 1.3	Perubahan Susunan penanggung jawab Divisi Anggota KIP Aceh Periode 2018-2023	9
Tabel 1.4	Perubahan Susunan Koordinator Wilayah Divisi Anggota KIP Aceh Periode 2018-2023	10
Tabel 1.5	Susunan penanggung jawab Divisi Anggota KIP Aceh Periode 2023-2028	11
Tabel 1.6	Susunan Koordinator Wilayah Divisi Anggota KIP Aceh Periode 2023-2028	15
Tabel 1.7	Jumlah anggota KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota Tahun 2023	18
Tabel 1.8	Jumlah sebaan pegawai berdasarkan status dan satuan kerja Tahun 2023	19
Tabel 4.1	Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024	37
Tabel 4.2	Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dan Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024	46
Tabel 4.3	Kerangka Pendanaan Program KIP Aceh 2020-2024	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Komisi Independen Pemilihan Aceh	17
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Sekretariat KIP Aceh	20

BAB I PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005–2025 merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kurun waktu RPJP Nasional adalah 20 Tahun yang terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi Perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJM) Nasional 5 tahunan, yang dituangkan dalam RPJM Nasional I tahun 2005 – 2009, RPJM Nasional II tahun 2010 -2014, RJPM Nasional III tahun 2015 – 2019 dan RPJM Nasional IV tahun 2020 -2024.

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengantugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknyapraktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan

tata kelola Pemerintahan;

3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 22E ayat 5 yang menyebutkan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

KPU sebagai penyelenggara Pemilihan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Qanun Nomor 7 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Aceh, Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang meliputi KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum.

Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA), Qanun Aceh No.6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Atas dasar inilah, maka Komisi Independen Pemilihan Aceh menyusun Rencana Strategis (Renstra) KIP Aceh untuk periode 2020 – 2024.

Renstra ini diharapkan dapat menjawab agenda pembangunan nasional khususnya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

1.1. KONDISI UMUM

Dalam perspektif ketatanegaraan, pemilihan umum (pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal

ini bermakna bahwa pemilu/pemilihan merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Sebagai salah satu penyelenggara pemilu/pemilihan, KIP Aceh memiliki peran yang sangat penting dalam mengawal demokrasi di wilayah Provinsi Aceh. Dalam sejarah perjalanannya KIP Aceh telah berhasil menyelenggarakan pemilu/pemilihan sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya selama tahun 2004 - 2019.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Provinsi/KIP Aceh adalah sebagai berikut:

Tugas KPU Provinsi/KIP Aceh meliputi:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan kpu kabupaten/kota;
4. Menerima daftar pemilih dari kpu kabupaten/kota dan kepada kpu;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. Merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota dpr dan serta pemilu presiden dan wakil presiden di provinsi yang bersangkutan dan
7. Mengumumkan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di kpu kabupaten/kota;
8. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, bawaslu provinsi, dan kpu;

9. Mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
10. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu provinsi;
11. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU provinsi kepada masyarakat;
12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang KPU Provinsi/KIP Aceh meliputi:

1. Menetapkan jadwal di Provinsi;
2. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
3. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;
4. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang
5. Mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban KPU Provinsi meliputi:

1. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;

3. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dengan tembusan kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
11. Menyediakan dan menyampaikan data hasil pemilu di tingkat provinsi;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan putusan DKPP;
14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada awal terbentuknya, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh bernama KIP Provinsi NAD yang dibentuk pada tanggal 4 Maret 2005 yang beranggotakan 13 (tiga belas) orang terdiri atas unsur masyarakat dan dari unsur KPU Provinsi NAD. Unsur masyarakat terdiri dari 8 (delapan) orang, sedangkan unsur dari anggota KPU Provinsi NAD

terdiri dari 5 (lima) orang. Seiring berjalannya waktu dan disesuaikan dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 serta Qanun Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 5, sekarang KIP Aceh beranggotakan 7 (tujuh) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji sedangkan 23 KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang.

Tanggal 17 Juli 2018, dilakukan pelantikan Anggota KIP Aceh oleh Wakil Gubernur dan disaksikan oleh Mendagri di Kantor Kemendagri di Jakarta dan selanjutnya pada hari yang sama dilakukan penetapan ketua dan wakil ketua KIP Aceh periode 2018 – 2023. Pada tanggal 18 Juli 2018, anggota KIP Aceh melakukan rapat pleno pertama dengan agenda menyusun penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah bagi masing-masing anggota KIP Aceh melalui Berita Acara Nomor 123/ORT.01.1-BA/11/Prov/VII/2018 yang tertuang dalam Keputusan KIP Aceh No. 3/OTR.01.1-Kpt/11/Prov/VII/2018 dengan hasil sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1
Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota KIP Aceh
Periode 2018-2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1	Munawarsyah	Ketua	Teknis Penyelenggaraan
	Muhammad	Wakil Ketua	
2	Ranisah	Ketua	Perencanaan, Keuangan dan Logistik
	Tharmizi	Wakil Ketua	
3	Tharmizi	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	Munawarsyah	Wakil Ketua	
4	Akmal Abzal	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM
	Agusni	Wakil Ketua	
5	Agusni	Ketua	Hubungan Masyarakat, Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga
	Ranisah	Wakil Ketua	

6	Muhammad	Ketua	Umum, Rumah Tangga dan Organisasi
	Akmal Abzal	Wakil Ketua	

Tabel 1.2
Susunan Koordinator Wilayah Anggota KIP Aceh
Periode 2018-2023

NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
1	Munawarsyah	1. Kabupaten Nagan Raya 2. Kabupaten Aceh Barat 3. Kabupaten Aceh Tenggara 4. Kabupaten Aceh Singkil
2	Ranisah	1. Kabupaten Aceh Jaya 2. Kota Banda Aceh 3. Lhokseumawe
3	Tharmizi	1. Kabupaten Bener Meriah 2. Kabupaten Aceh Tengah 3. Kabupaten Aceh Besar 4. Kota Subulussalam
4	Akmal Abzal	1. Kabupaten Aceh Barat Daya 2. Kabupaten Aceh Selatan 3. Kabupaten Aceh Utara 4. Kabupaten Aceh Timur
5	Agusni	1. Kota Langsa 2. Kabupaten Aceh Tamiang 3. Kabupaten Gayo Lues 4. Kabupaten Bireuen

6	Muhammad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Pidie 2. Kabupaten Pidie Jaya 3. Kabupaten Simeulue 4. Kota Sabang
---	----------	--

Dalam berjalannya waktu, susunan Penanggung jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota KIP Aceh mengalami perubahan sebagai tindak lanjut dari Surat KPU RI Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Perubahan susunan ini telah dilakukan sebanyak dua kali melalui rapat pleno yang dituangkan dalam Surat Keputusan KIP Aceh Nomor 47/ORT.02-Kpt/11/Prov/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018 dan yang kedua Keputusan KIP Aceh Nomor 14/ORT.01.1- Kpt/11/Prov/IX/2018 tanggal 22 September 2018 dengan susunan sebagai berikut :

Tabel 1.3
Perubahan Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota KIP Aceh
Periode 2013-2023

NO	NAMA	JABATAN	DIVISI
1	Syamsul Bahri	Ketua	Keuangan, Umum dan Rumah Tangga
2	Tharmizi	Wakil Ketua	Hukum dan Pengawasan
3	Ranisah	Anggota	Perencanaan dan Logistik
4	Munawarsyah	Anggota	Teknis Penyelenggaraan
5	Akmal Abzal	Anggota	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat
6	Muhammad	Anggota	Sumber Daya Manusia dan Litbang
7	Agusni	Anggota	Data dan Informasi

Tabel 1.4
Perubahan Susunan Koordinator Wilayah Anggota KIP Aceh
Periode 2018-2023

NO	NAMA	JABATAN	DIVISI
1	Syamsul Bahri	Ketua	1. Kabupaten Aceh Jaya 2. Kabupaten Aceh Selatan 3. Kabupaten Aceh Utara 4. Kota Banda Aceh
2	Tharmizi	Wakil Ketua	1. Kabupaten Aceh Tengah 2. Kabupaten Gayo Lues 3. Kabupaten Aceh Timur 4. Kabupaten Aceh Besar
3	Munawarsyah	Anggota	1. Kabupaten Bener Meriah 2. Kota Subulussalam 3. Kabupaten Bireuen
4	Ranisah	Anggota	1. Kota Lhokseumawe 2. Kabupaten Pidie 3. Kabupaten Pidie Jaya
5	Muhammad	Anggota	1. Kota Sabang 2. Kabupaten Simeulue 3. Kabupaten Aceh Singkil
6	Agusni	Anggota	1. Kota Langsa 2. Kabupaten Aceh Tamiang 3. Kabupaten Nagan Raya
7	Akmal Abzal	Anggota	1. Kabuapten Aceh Barat Daya 2. Kabupaten Aceh Tenggara 3. Kabupaten Aceh Barat

Tanggal 4 Agustus 2023 Komisioner KIP Aceh Periode 2023-2028 dilantik oleh PJ Gubernur Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 968 tahun 2023 terkait pengangkatan Anggota KIP Aceh periode 2023-2028. Kemudian anggota KIP Aceh melakukan rapat pleno pertama dengan agenda menyusun penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah bagi

masing-masing anggota KIP Aceh maka dikeluarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 57 Tahun 2023 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Dan Koordinator Wilayah Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh Periode 2023-2028.

Tabel 1.5
Susunan Penanggung Jawab Divisi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KIP Aceh Periode 2023-2028

NO	NAMA	JABATAN	DIVISI	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Saiful, S.E.	Ketua	Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga	Ketua	Mengoordinasi-kan, menyelenggara-kan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan : a. Administrasi Perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan; b. Protokol dan persidangan; c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; d. Pelaporan dan pertanggung-jawaban Keuangan; dan e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRA.
2.	Agusni AH, S.E.	Wakil Ketua	Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan	Ketua	a. Mengoordinasikan, menyeleng-garakan, mengendali-kan, memantau, b. supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

					<ul style="list-style-type: none"> c. Pengusulan penggantian antar waktu anggota KIP Kabupaten/ Kota; d. Pengawasan proses rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih; e. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia; f. Pengembangan budaya kerja, tata laksana dan organisasi; g. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; dan h. Penelitian dan pengembangan kepemiluan
	Ahmad Mirza Safwandy, S. H., M.H.	Anggota		Wakil Ketua	
3.	H. Iskandar Agani, S.E.	Anggota	Data dan Informasi	Ketua	Mengoordinasi-kan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan : <ul style="list-style-type: none"> a. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; b. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;

					<ul style="list-style-type: none"> c. Pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi; d. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional; e. Pengendalian informasi; dan f. Pengelolaan dan pengolahan data hasil Pemilu dan Pemilihan
	Agusni AH, S.E.	Wakil Ketua		Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, b. supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan : c. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi; d. Pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu; e. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; f. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara; g. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan; h. Pelaporan dana kampanye; dan i. Penggantian antar waktu anggota DPRA.
4.	Muhammad Sayuni, S.H., M.Kes., M.H.	Anggota	Teknis Penyelenggaraan	Ketua	
	Hendra Darmawan, S.Pd.I.	Anggota		Wakil Ketua	
5.	Hendra Darmawan, S.Pd.I.	Anggota	Sosialisas, Pendidikan Pemilih, dan	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau,

			Partisipasi Masyarakat		<ul style="list-style-type: none"> b. supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan : c. Sosialisasi Kepemiluan; d. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; e. Publikasi dan Kehumasan; f. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; g. Kerja sama antar lembaga; dan h. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
	Khairunnisak, S.E.	Anggota		Wakil Ketua	
6.	Ahmad Mirza Safwandy, S.H., M.H.	Anggota	Hukum dan Pengawasan	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, b. supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan : c. Penyusunan rancangan Keputusan KIP Aceh; d. Telaah hukum dan advokasi hukum; e. Penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan; f. Dokumentasi dan publikasi hukum; g. Pengawasan dan pengendalian internal; dan h. Penanganan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji,
	H. Iskandar Agani, S.E.	Anggota		Wakil Ketua	

					dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/ Kota.
7.	Khairunnisak, S.E.	Anggota	Perencanaan dan Logistik	Ketua	Mengoordinasikan, menyelenggara-rakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan : a. Penyusunan program dan anggaran; b. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik; dan c. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian program dan Anggaran;
	Muhammad Sayuni, S.H., M.Kes., M.H.	Anggota		Wakil Ketua	

Tabel 1.6
Susunan Koordinator Wilayah Bagi Ketua dan Anggota
KIP Aceh Periode 2023-2028


NO	NAMA	JABATAN	KOORDINATOR WILAYAH
1	Saiful, S.E.	Ketua	1. Aceh Selatan 2. Simeulue
2	Agusni AH, S.E.	Wakil Ketua	1. Langsa 2. Aceh Tamiang 3. Aceh Singkil
3	H. Iskandar Agani, S.E.	Anggota	1. Aceh Timur 2. Aceh Tengah 3. Gayo Lues 4. Aceh Jaya
4	Muhammad Sayuni, S.H., M.Kes., M.H.	Anggota	1. Aceh Utara 2. Bener Meriah 3. Lhokseumawe

			4. Subulussalam
5	Hendra Darmawan, S.Pd.I.	Anggota	1. Pidie 2. Pidie Jaya 3. Aceh Barat Daya
6	Ahmad Mirza Safwandy, S.H., M.H.	Anggota	1. Banda Aceh 2. Aceh Besar 3. Sabang 4. Aceh Tenggara
7	Khairunnisak, S.E.	Anggota	1. Bireuen 2. Aceh Barat 3. Nagan Raya

Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang berasal dari ASN yang diperbantukan dari Pemerintah Daerah dan PNS organik.

Sekretariat KIP ACEH dipimpin oleh Sekretaris KPU (Eselon II) yang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bagian (Eselon III) dan 6 (enam) orang Kepala Sub Bagian (Eselon IV) serta staf. Sedangkan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris KPU (Eselon III) dan 4 (empat) Kepala Sub Bagian (Eselon IV) serta staf.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Komisi Independen Pemilihan Aceh



Dalam pelaksanaan program dan sasaran kegiatan pada KIP Aceh selalu berpegang pada legalitas formal yang telah dihasilkan dan di diseminasikan kepada seluruh *stakeholder's* organisasi karena pada prinsipnya program, kebijakan dan kegiatan dalam organisasi pemerintah harus dilandasi oleh aturan hukum yang mengikat, baik ke dalam maupun ke luar organisasi. Di samping itu, produk hukum dapat dijadikan salah satu indikator pencapaian kinerja organisasi melalui pengaturan sejumlah kebijakan atau perubahan mekanisme kerja akibat dari kebijakan yang baru ditetapkan.

Dengan kata lain, peraturan ini merupakan kebijakan yang bersifat pendukung (*supporting*) terhadap *core business*, yaitu penyelenggaraan pemilu. Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan kelembagaan KIP Aceh juga didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara pemilu yang berintegritas. Berdasarkan data per Januari 2020, jumlah total Pegawai dan komisioner di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh sebanyak 489 orang dengan konfigurasi sebagai berikut :

1. Komisioner KPU sebanyak 122 orang terdiri dari 7 (tujuh) orang komisioner KIP ACEH dan 115 orang komisioner KPU Kabupaten/Kota atau 16,58 %.
2. Pegawai Negeri Sipil sebanyak 367 orang terdiri dari pegawai

dengan status diperbantukan dari Pemda (DPK) 95 orang dan Pegawai Organik 272 orang atau 49,86 %

3. Pegawai dengan status honorer + non PNS sebanyak 247 orang atau 33,56 %

Melihat kondisi umum organisasi melalui besaran SDM yang dimiliki, tentu sangat berkaitan dengan pendukung sarana dan prasarana dimana SDM tersebut bekerja. KPU sebagai lembaga mandiri memiliki Kantor vertikal hampir diseluruh wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia dengan status kepemilikan beragam mulai dari hibah, milik sendiri, pinjam pakai sampai dengan kontrak sewa.

Tabel 1.7
Jumlah Anggota KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota Tahun 2023

Anggota KIP	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Provinsi	7	5.74%
Kabupaten/Kota	93	76,23%
TOTAL	100	81,97%

Sumber : Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia KIP Aceh

Jumlah tersebut karena ada pengambilalihan oleh KIP Aceh untuk KIP Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Besar, Pidie dan Simeulue yang hanya terdapat 3 orang komisioner, seharusnya ada 115 orang untuk 23 Kabupaten/Kota.

Aspek lainnya yang merupakan salah satu penggerak utama pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, disamping sumber daya manusia dan alat kerja adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi harus berjalan seiring-seirama dengan ketersediaan anggaran dimana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut harus dikedepankan.

Sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*, Komisi Independen Pemilihan Aceh juga selalu berupaya

untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan.

Kedudukan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Pengaturan Pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian.

Sekretariat Komisi Independen Pemilihan dipimpin oleh seorang Sekretaris KIP Aceh dan bertanggung jawab kepada Ketua KIP Aceh. Sekretariat KIP Aceh mempunyai tugas membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu, memberikan dukungan teknis administratif dan membantu pelaksanaan tugas KIP Aceh dalam menyelenggarakan Pemilu, membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan KIP Aceh, memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu, membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KIP Aceh, membantu pelaksanaan sistem pengendalian internal dan membantu pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) tahun 2023 sebanyak 656 (enam ratus lima puluh enam) orang dari jumlah tersebut, dapat dijelaskan pada tabel berikut:


Tabel 1.8
Jumlah Sebaran Pegawai
Berdasarkan Status dan Satuan Kerja Tahun 2023

Sekretariat KIP	Jumlah PNS (orang)	Jumlah Non PNS (orang)
Provinsi	32	32
Kabupaten/Kota	318	272
Jumlah	350	306

Total Pegawai	656
---------------	-----

Sumber : Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia KIP Aceh

Gambar 1.2
Struktur Organisasi Sekretariat KIP Aceh Tahun 2023



Sebagaimana diketahui bahwa kelembagaan KPU adalah salah satu lembaga strategis yakni sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang secara legitimasi konstitusional diberikan tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan pelaksanaan pemilu dengan berdasarkan UUD 1945 pasal 22E ayat (5) yang menyebutkan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Suatu Komisi Pemiliha Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Bila merujuk pada sifat Tetap seperti yang disebutkan di atas, maka KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu harus tetap melaksanakan tugasnya apapun kendala dan rintangan yang dihadapi. Sesuai dengan Pasal 555 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa apabila terjadi hal yang mengakibatkan KPU

Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka KPU setingkat di atasnya melaksanakan tahapan Penyelenggaraan Pemilu untuk sementara waktu sampai dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat melaksanakan kembali tugasnya.

KIP Aceh sebagai lembaga penyelenggara Pemilu di Aceh dalam pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2024 telah mengambil alih tugas, wewenang dan kewajiban dari beberapa KIP Kabupaten/Kota dikarenakan kekosongan posisi Komisioner di 4 (empat) Kabupaten/Kota, yaitu Aceh Besar, Aceh Tamiang, Aceh Timur dan Simeulue, sehingga dalam proses pengambilalihan KIP Kabupaten/Kota berdampak besar pada KIP Aceh khususnya dampak terhadap kebutuhan anggaran yang tidak sedikit sedangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KIP Aceh tidak didapati anggaran untuk pengambilalihan KIP Kabupaten/Kota. Kekosongan keanggotaan KIP Kabupaten tersebut terjadi karena adanya persoalan penetapan anggota, khususnya KIP Aceh Besar, Pidie dan Aceh Tamiang belum ada tanda tangan Ketua DPRK pada hasil sidang paripurna penetapan anggota KIP, sedangkan KIP Kabupaten Simeulue pengambilalihan hanya mengisi kekosongan dua anggota, karena anggota cadangan tidak lagi tersedia.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari “Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat” yang dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimen-dimensi organisasi, yaitu : Aspek Kelembagaan; Aspek Sumber Daya Manusia; Aspek Kepemimpinan; Aspek Perencanaan dan Anggaran; Aspek Business Process dan Kebijakan; Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan Aspek Hubungan dengan Stakeholder

A. Aspek Kelembagaan

Analisis terhadap potensi kelembagaan dapat diuraikan sebagai

berikut:

- Organisasi KIP Aceh telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014 dimana keputusan KPU dalam penetapan hasil rekapitulasi suara di berbagai Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.
- Organisasi KIP Aceh telah berupaya me-reposisi (*repositioning*) lembaganya melalui program reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2013 dan penerapan berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara pemilu yang professional dan independen.
- Setiap lini dalam organisasi KIP Aceh telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu Indonesia.
- Setiap pegawai KIP Aceh telah memahami tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

B. Aspek Sumber Daya Manusia

Terdapat beberapa *point* penting yang menjadi kekuatan KPU sebagai organisasi publik dan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Organisasi KPU memiliki sumber daya manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia, serta tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Hal ini memperkuat kelembagaan KPU yang bersifat nasional.
- Organisasi KPU telah berupaya melakukan pembinaan mulai dari rekrutmen sampai dengan purna tugas, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, *study ban ding/benchmarking*, dan sebagainya.
- Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil(perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU baik Anggota KIP ACEH maupun KPU Kabupaten/Kota.

C. Aspek Kepemimpinan

Evaluasi organisasi terhadap aspek kepemimpinan disimpulkan bahwa secara umum KPU telah menerapkan praktik kepemimpinan yang adaptif, responsif dan komunikatif. Analisis atas kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU kearah lebih baik.
- Pimpinan organisasi mampu melakukan *shared vision* sampai pada jenjang organisasi terendah.
- Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
- Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
- Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
- Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

D. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Analisis atas kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagaiberikut:

- Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasiaktif seluruh elemen organisasi.
- Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
- engelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

- Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memperoleh porsi anggaran yang besar dalam 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel.

E. Aspek *Business Process* dan Kebijakan

Hasil evaluasi terhadap aspek *business process* dan kebijakan KPU yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Analisis atas kekuatan aspek *business process* dan kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Organisasi KPU berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja. Disamping itu Organisasi mereviu dan memperbaiki mekanisme/tatalaksana serta melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai stakeholders
- Organisasi KPU telah berhasil menyusun dan melaksanakan SOP serta membuat peraturan yang jelas dan mudah dipahami.
- Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal.
- Organisasi KPU berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.
- Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan secara cepat dan tepat.

F. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi

Evaluasi organisasi terhadap aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi disimpulkan bahwa secara umum KPU membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai dan teknologi informasi yang tepat guna. Analisis lebih lanjut atas potensi aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- Organisasi KPU memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
- Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu

meningkatkan kinerja organisasi.

- Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholders*.

G. Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*

Evaluasi organisasi terhadap aspek hubungan dengan *stakeholders* disebutkan bahwa secara umum KPU telah berhasil membina hubungan baik dengan *stakeholders*. Analisis atas potensi aspek hubungan dengan *stakeholders* dapat diuraikan sebagai berikut:

- Organisasi KPU telah berupaya memenuhi harapan *stakeholder's* sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi.
- Organisasi KPU berupaya membangun *brand image* yang disukai oleh *stakeholders*.
- Organisasi KPU berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada *stakeholder's* yang ada.

Beberapa Potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, yaitu:

1. KPU merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri;
2. KPU memiliki SDM yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia;
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu;
4. Kepemimpinan KPU bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik;
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak;
6. KPU memiliki asset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia;
7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019.

Sementara itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu di Indonesia khususnya pada Pemilu Serentak tahun 2019 di Provinsi Aceh, KIP ACEH dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KIP ACEH. Adapun permasalahan KPU berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kelembagaan

- Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi.
- Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan
- Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

2. SDM

- Sebagian besar PNS di KPU merupakan tenaga yang diperbantukan (DPK) sehingga menimbulkan beberapa masalah, diantaranya:
 - Ketergantungan KPU kepada pemerintah daerah maupun pusat atas tenaga PNS terkait baik dalam posisi staf maupun pejabat sangat besar.
 - Adanya loyalitas ganda dari PNS terkait, dimana kepatuhan dan pertanggungjawaban kinerja bukan kepada KPU tetapi kepada atasan di instansi asal.
- Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional.
- Kompetensi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan

organisasi dan beban kerja pegawai.

- Sistem *reward* terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

3. Kepemimpinan

- Masih adanya perbedaan persepsi antara komisioner dengan Sekretaris KPU perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat.

4. Perencanaan dan Anggaran

- Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.
- Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi. Hal ini ditandai dengan kualitas laporan akuntabilitas kinerja organisasi dari Satuan Kerja Kabupaten/Kota belum semua terlaksana dengan baik.

5. Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi

- Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KIP ACEH masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat. Sebagaimana kantor KIP Aceh masih menggunakan kantor milik Badan AHal ini belum mendukung sifat kelembagaan KIP ACEH yang tetap, sehingga, kantor KPU setiap saat dapat dipindahkan sesuai dengan kewenangan Pemda sebagai pemilik tanah dan bangunan.

6. Hubungan dengan *Stakeholders*

- Banyaknya gugatan atas hasil pemilu yang diajukan Panwaslih Aceh atau ke Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu indikator ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja KPU.

- *Stakeholder's* belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU masih lemah.
- Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan efektif.

Disamping permasalahan tersebut, KPU juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU.
2. Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.
3. Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

2.1. Visi Komisi Independen Pemilihan Aceh

Visi adalah rumusan umum mengenai kondisi ideal yang ingin dicapai pada akhir periode oleh suatu lembaga/instansi dalam hal ini Lembaga KPU. KIP Aceh yang merupakan lembaga vertikal memiliki visi yang sama sebagaimana visi yang dirumuskan secara umum oleh Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020 –2024 yaitu :

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, professional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU/KIP Aceh bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum;
3. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

2.2. Misi Komisi Independen Pemilihan Aceh

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan demi terwujudnya visi yang telah ditetapkan dan disepakati. Dalam upaya mencapai visi tersebut, KIP Aceh telah menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja KIP ACEH selama kurun waktu 2020 – 2024 yang merupakan bagian dari misi KPU secara umum yang merupakan pelaksanaan dari

misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu “*Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya*” dengan uraian sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dengan kode etik penyelenggara Pemilu dengan membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel;
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak dengan meningkatkan kesadaran politik rakyat demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan KIP Aceh periode 2020 – 2024 sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

1. Mendukung terciptanya organisasi KIP Aceh yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan pelayanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2.3. Tujuan Komisi Independen Pemilihan Aceh

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh adalah:

1. Mewujudkan Komisi Independen Pemilihan Aceh yang mandiri,

professional, dan berintegritas;

2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan adil.

2.4. Sasaran Strategis Komisi Independen Pemilihan Aceh

Seiring dengan tujuan di atas, Sasaran Strategis KIP Aceh yang akan dicapai pada periode 2020 – 2024 adalah Sasaran Strategis sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU yaitu sebagai berikut :

- a. Sasaran Strategis untuk tujuan pertama yaitu *“Mewujudkan Komisi Independen Pemilihan Aceh yang mandiri, professional, dan berintegritas”*, sebagai berikut:
 1. Tersedianya peraturan perundang-undangan bidang politik yang kuat;
 2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;
 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
- b. Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu *“Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif, sebagai berikut :*
 1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- c. Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu *“Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan adil”*, yakni terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan strategi Komisi Independen Pemilihan Aceh merujuk kepada arah kebijakan dan Strategi Nasional KPU RI yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi serta Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan. Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU yaitu :

1. Badan Penyelenggaraan Adhoc Pemilu;
2. Ketersediaan Logistik Pemilu;
3. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu;
4. Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sedangkan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU yaitu :

1. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
2. Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum;
3. Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas;
4. Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
5. Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder; dan
6. Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Independen Pemilihan Aceh

Komisi Independen Pemilihan Aceh pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, akan menggunakan 2 (dua) program dan 8 (delapan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum khususnya Komisi

Independen Pemilihan Aceh. Program-program tersebut telah sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) KPU yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan :
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan dilakukan oleh KPU;
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - d. Menyusun standar pelayanan public (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang berintegrasi;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU khususnya KIP Aceh;
 - i. Menyelenggarakan pemantauan, review serta pengawasan-pengawasan di lingkungan sekretariat KIP Aceh;

- j. Memfasilitasi pelaksanaan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
- k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- l. Memfasilitasi dukungan yang diberikan oleh KPU RI terhadap operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KIP Kabupaten/Kota;
- m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan asset KIP Aceh secara optimal.

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan :

- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRA/DPRK serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
- c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal, untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- e. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KIP Aceh, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

3.3 Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum

Sebagai Penyelenggara Pemilu Serentak KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur Penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan

dalam bentuk Peraturan KPU yang dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu : Peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak dan Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian, regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, serta *dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19* adalah :

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak;
2. Tentang pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Serentak;
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan Lanjutan dalam Pemilihan susulan tanpa melalui usulan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

3.4 Kerangka Kelembagaan Komisi Independen Pemilihan Aceh

Kerangka kelembagaan KIP Aceh merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Di samping itu, KPU khususnya KIP Aceh ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun lembaga-lembaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan

Pemilu/Pemilihan di Aceh bersama dengan KIP Aceh antara lain adalah Bawaslu/Panwaslih, DKPP, TNI, POLRI, DPR Aceh, Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA), Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, Pemerhati Pemilu dan Stakeholder terkait lainnya.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja. Komisi Independen Pemilihan Aceh dalam kurun waktu 2020 – 2024 adalah sebagai Tabel 5 dan Table 6 berikut :

Tabel 4.1
Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020–2024
Komisi Independen Pemilihan Aceh

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	80%	81%	81%	82%	82%
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	60%	70%	72%	80%	82%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi	88%	88%	89%	90%	92%

Kelancaran Tugas KPU	Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik						
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B	B
	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	73%	74%	75%	77%	77%	77%
Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	98%	98%	98%	98%	98%	98%

--	--	--	--	--	--	--	--

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024

1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi

Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	12 Keg	12 Keg	15 Keg	15 Keg	18 Keg
Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 Kali	6 Kali	8 Kali	8 Kali	10 Kali

	dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien						
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	70%	70%	70%	75%	75%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	80%	80%	80%	80%	80%
		Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	80%	85%	85%	85%	85%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	60%	65%	70%	75%	80 %
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97%	97%	97%	97%	97%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%

	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	40%	60%	80%	90%	100%
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%
	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian	-	-	-	-	-
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang	40%	60%	80%	90%	100%

perundang-undangan yang berlaku	diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku						
Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	-	-	22.403	22.403	22.403	

3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	85%	85%	85%	85%	85%	
Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	
Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah draft juklak/ juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	1 Juknis	1 Juknis	1 Juknis	1 Juknis	1 Juknis	
Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	78%	78%	78%	80%	80%	
Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kab/ Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang	100%	100%	100%	100%	100%	

		Tepat Waktu dan Valid					
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	95%	95%	95%	95%	95%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap

4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor

	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	5%	5%	10%	15%	20%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	5%	5%	10%	15%	20%
	Terwujudnya Dukungan Sarana	Persentase sarana transportasi untuk	40%	50%	60%	70%	80%

	dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik					
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	50%	60%	70%	80%	85%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	60%	60%	60%	70%	70%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	50%	50%	50%	70%	70%
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	75%	75%	80%	80%	85%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	80%	75%	80%	75%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	40%	50%	50%	40%	50%

	Kelancaran Tugas KPU	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	80%	80%	80%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi	40%	40%	60%	60%	60%

5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III

	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	25%	25%	25%	25%	25%
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5
	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektivitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)	3	3	3	3	3,4
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	90%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP	80%	80%	80%	80%	85%

	dalam pencapaian tujuan KPU	dan APIP yang ditindaklanjuti					
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	75%	75%	80%	80%	85%
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerjayang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	75%	75%	75%	75%	75%

6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan

	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	70%	70%	75%	80%	85%
		Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	1 Org	1 Org	2 Org	2 Org	2 Org
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	-	1	1	1	1
		Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	-	1	1	1	1

Tabel 4.2
Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses
Konsolidasi Demokrasi 2020 – 2024 KIP Aceh

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai Dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasara, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	-	-	100%	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	-	-	100%	100%	100%

		yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal					
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase rancangan Peraturan KPU terkait tahapan Pemilu/ pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	75%	80%	85%	90%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara	80%	85%	90%	95%	100%

		cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP					
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	43 Perkara	37 Perkara	31 Perkara	26 Perkara	20 Perkara
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi			14 Perkara		10 Perkara
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%	90%	90%	90%	90%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang	95%	95%	95%	95%	95%

	memutakhirkan data wilayah/ pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024					
Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/ Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/ Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	-	-	-	-	-
Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai	-	-	-	-	-

	dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan						
	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	50%	50%	50%	50%	50%
		Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	-	-	-	-	-
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten/ Kota/ KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	20%	40%	50%	40%	60%

	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten/ Kota/ KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	40%	50%	60%	60%	60%
		Persentase satker KPU Kabupaten/ Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	40%	50%	60%	60%	60%
		Persentase satker KPU Kabupaten/ Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	-	40%	50%	50%	60%
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan	-	40%	50%	50%	60%

		"Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	5%	20%	30%	30%	30%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional	-	20%	20%	20%	20%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	80%	80%	80%	80%	80%
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerinta Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilan di media publikasi	80%	80%	80%	80%	80%

5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik

	<p>Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data Kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ pemilihan</p>	<p>Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik</p>	80%	80%	80%	80%	80%
		<p>Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/ Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara</p>	100%	100%	100%	100%	100%
		<p>Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mendistribusikan Logistik Pemilu/ Pemilihan tepat</p>	100%	100%	100%	100%	100%

		jenis, jumlah dan waktu					
		Persentase KPU/ KIP Kabupaten/ Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/ Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/ Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase Penyediaan logistik Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem	70%	80%	85%	90%	90%

		Informasi yang aman, handal dan lancar					
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%

4.2. Kerangka Pendanaan

Target total pendanaan Komisi Independen Aceh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen Sebesar Rp. 64.960.145.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 42.486.833.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 4.3
Kerangka Pendanaan Program KIP Aceh 2020 – 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program	Alokasi Anggaran (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	10.196.716	6.545.856	6.851.973	18.755.365	22.610.235	64.960.145
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	9.205.330	1.296.745	1.892.407	13.409.182	16.683.169	42.486.833
TOTAL		19.402.046	7.842.601	8.744.380	32.164.547	39.293.404	107.446.978

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini Komisi Independen Pemilihan Aceh tahun 2020 – 2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan KIP Aceh dan seluruh unit kerja di lingkungan KIP Aceh dalam menentukan rencana strategi dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut.

Rencana Strategis KIP Aceh tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja baik KPU Pusat dan KPU Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020 – 2024. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Renstra Unit Kerja, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja bagi masing-masing unit kerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

LAMPIRAN

Lampiran I :

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU	201.052	381.340	351.967	317.441	332.330	1.549.608
076.01.02	Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	97.031	180.900	300.428	251.819	258.117	1.088.295
	TOTAL	398.083	662.240	752.395	669.260	690.447	3.137.903

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU	201.052	381.340	351.967	317.441	332.330	1.549.608
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
3356	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	50.322	230.611	166.712	166.712	166.712	781.069
3358	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	34.526	34.526	34.526	34.526	34.526	172.630
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	36.204	36.204	36.204	36.204	36.204	181.020
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi, dan Sekretariat Kabupaten/Kota	15.000	15.000	15.000	15.000	29.889	89.889

	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu						
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan Logistik Pemilu	2.029	2.029	2.029	2.029	2.029	10.147
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Tersusunnya standar logistik Pemilu	1.203	1.203	1.203	1.203	1.203	6.014
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	983	983	983	983	983	4.917
	Sasaran Kegiatan (output) 5 Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	-	-	-	-	-	-
Kegiatan 3357 : Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data		50.322	230.611	166.712	166.712	166.712	781.069
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi	28.607	28.607	28.607	28.607	28.607	143.035
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga	3.966	13.966	13.966	13.966	13.966	59.829
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien	10.122	10.122	10.122	10.122	10.122	50.610
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Tersedianya Data dan Informasi Kepemiluan	7.627	7.627	7.627	7.627	7.627	38.136
	Sasaran Kegiatan (output) 5 Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur	0	170.289	106.390	106.390	106.390	489.459
Kegiatan 3358 : Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian		34.526	34.526	34.526	34.526	34.526	172.630
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	7.567	7.567	7.567	7.567	7.567	37.834

	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	15.277	15.277	15.277	15.277	15.277	76.383
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Terselenggaranya seleksi PNS Secara transparan dan akuntabel	6.122	6.122	6.122	6.122	6.122	30.608
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Tingkat Ketepatan Proses Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Daerah Pemekaran	448	448	448	448	448	2.241
	Sasaran Kegiatan (output) 5 Tersedianya Dokumen Kepegawaian	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	22.912
	Sasaran Kegiatan (output) 6 Terseleksinya Anggota KPU Daerah Pemekaran	102	102	102	102	102	510
	Sasaran Kegiatan (output) 7 Tersusunnya/Revisi Peraturan/Keputusan KPU Bidang Kepegawaian	428	428	428	428	428	2.140
Kegiatan 3360 : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)		36.204	36.204	36.204	36.204	36.204	181.020
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	3.006	3.006	3.006	3.006	3.006	15.031
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	14.597	14.597	14.597	14.597	14.597	72.985
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Terwujudnya Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)	971	971	971	971	971	4.856
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN	2.014	2.014	2.014	2.014	2.014	10.069
	Sasaran Kegiatan (output) 5 Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Nasional	351	351	351	351	351	1.757
	Sasaran Kegiatan (output) 6 Tersedianya peraturan KPU terkait kearsipan serta	694	694	694	694	694	3.469

	pedoman lainnya yang sesuai dengan kebutuhan standar peraturan terkait						
	Sasaran Kegiatan (output) 7 Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	978	978	978	978	978	4.892
	Sasaran Kegiatan (output) 8 Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Provinsi	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	5.537
	Sasaran Kegiatan (output) 9 Meningkatnya Akuntabilitas Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	7.916	7.916	7.916.130	7.916	7.916	39.581
	Sasaran Kegiatan (output) 10 Terpenuhinya Sarana Pendukung untuk Pengadaan barang dengan e-Procurement	50	50	50	50	50	250
	Sasaran Kegiatan (output) 11 Meningkatnya Kualitas Penyelenggraan Keprotokolan, Persidangan dan Perpustakaan	2.519	2.519	2.519	2.519	2.519	12.594
	Sasaran Kegiatan (output) 12 Meningkatnya layanan dukungan pengamanan	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
Kegiatan 3361 : Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi, dan Sekretariat Kabupaten/Kota		15.000	15.000	15.000	15.000	29.889	89.889
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan	2.222	2.222	2.222	2.222	2.333	11.221
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	2.639	2.639	2.639	2.639	2.771	13.325
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU	1.005	1.005	1.005	1.005	1.036	5.058
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	1.385	1.385	1.385	1.385	100	5.640
	Sasaran Kegiatan (output) 5 Tersusunnya laporan hasil reviu laporan keuangan	7.159	7.159	7.159	7.159	8.000	36.635

	Sasaran Kegiatan (output) 6 Tersusunnya laporan hasil reviu RKA-K/L	295	295	295	295	325	1.504
076.01.02	Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
Kegiatan 3362 : Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya dukungan Sarana Transportasi/ Mobilitas Pegawai	12.906	12.906	12.906	12.906	12.906	64.531
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Meningkatnya pemenuhan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	68.000
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Gedung/Bangunan KPU Nasional	73.494	73.494	73.494	73.494	73.494	367.469
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	97.031	180.900	300.428	251.819	258.117	1.088.295
Kegiatan 3363 : Penyiapan Penyusunan Rancangan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu		20.945	35.186	35.240	35.275	40.310	166.957
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	7.104
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	10.699	25.699	25.699	25.699	30.699	118.494
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	6.981	6.981	6.981	6.981	6.981	34.904
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi	1.844	1.086	1.140	1.175	1.210	6.455

	hukum						
Kegiatan 3364: Fasilitas Penyelenggaraan Tahapan Pemilu		76.086	145.714	265.188	216.544	217.807	921.339
	Sasaran Kegiatan (output) Meningkatkan kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	76.086	145.714	265.188	216.544	217.807	921.339
	TOTAL	398.083	662.240	752.395	669.260	690.447	3.137.903

Lampiran 2 : Matriks Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
I.	Pengaturan terkait dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan				
	A. Pemilu Nasional				
	1. Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.	Melaksanakan amanat Undang-Undang tentang Pemilu Legislatif/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk menetapkan Peraturan yang mengatur Pedoman Teknis setiap Tahapan Pemilu.	Biro Perencanaan dan Data Biro Hukum		2018
	2. Pemutakhiran Data Pemilihan dan Daftar Pemilihan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.		Biro Perencanaan dan Data Biro Hukum		2018
	3. Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2018
	4. Kampanye dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2018
	5. Dana Kampanye Peserta Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.		Biro Hukum		2018
	6. Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2018
	7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.		Biro Perencanaan dan Data Biro Hukum		2018
	8. Norma, Standar, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.		Biro Logistik Biro Hukum		2018 2017
	9. Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2018

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
	10. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2018
	B. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota				
	1. Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.	Melaksanakan amanat Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk menetapkan Peraturan yang mengatur Pedoman Teknis setiap Tahapan Pemilihan.	Biro Perencanaan dan Data Biro Hukum		2015
	2. Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.		Biro Perencanaan dan Data Biro Hukum		2015
	3. Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2015
	4. Kampanye dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2015
	5. Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.		Biro Hukum		2015
	6. Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2015
	7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.	Melaksanakan amanat Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk menetapkan Peraturan yang mengatur Pedoman Teknis setiap Tahapan Pemilihan.	Biro Perencanaan dan Data Biro Hukum		2015
	8. Norma, Standar, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.		Biro Logistik Biro Hukum		2015
	9. Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2015
	10. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2015
II.	Pengaturan terkait dengan Dukungan Kesekretariatan dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota				
	1. Peraturan tentang Kearsipan dan Tata Naskah Dinas.	1. Menyesuaikan dengan peraturan yang baru disesuaikan dengan Peraturan Kepala ANRI Nomor 02 Tahun 2014; 2. Mendelegasikan kewenangan pembuatan beberapa Nota Dinas.	Biro Umum Biro Hukum		2015

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
	2. ... dst (kebutuhan regulasi diisioleh Biro dan Inspektorat sesuai dengan tugas dan fungsinya)

Lampiran 3 : Sejarah Perjalanan Pemilu di Indonesia

Pemilu pertama kali digelar pada tahun 1955, tepatnya 10 (sepuluh) tahun setelah Republik Indonesia merdeka melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilu sebagai legal formal pelaksanaan Pemilu tersebut. Kemudian, pemerintah membentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang bersifat *ad hoc* dan memiliki tugas untuk menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1953 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Patut dicatat dan dibanggakan bahwa pesta demokrasi yang pertama kali itu berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis kendati diwarnai dengan kabinet pemerintahan yang silih berganti. Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih dari 30 (tiga puluh) partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan dengan 2 (dua) keperluan, yaitu memilih anggota DPR dan memilih anggota Konstituante. Pemilu 1955 ini telah menghasilkan setidaknya 4 (empat) partai politik dengan suara terbanyak, yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Adapun hasil pemilu 1955 secara keseluruhan dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 1.1.1
Hasil Pemilu Tahun 1955 untuk Anggota DPR

No.	Partai>Nama Daftar	Suara	%	Kursi
1	Partai Nasional Indonesia (PNI)	8.434.653	22,32	57
2	Masyumi	7.903.886	20,92	57
3	Nahdlatul Ulama (NU)	6.955.141	18,41	45

No.	Partai>Nama Daftar	Suara	%	Kursi
4	Partai Komunis Indonesia (PKI)	6.179.914	16,36	39
5	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.091.160	2,89	8
6	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	1.003.326	2,66	8
7	Partai Katolik	770.740	2,04	6
8	Partai Sosialis Indonesia (PSI)	753.191	1,99	5
9	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	541.306	1,43	4
10	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	483.014	1,20	4
11	Partai Rakyat Nasional (PRN)	242.125	0,64	2
12	Partai Buruh	224.167	0,59	2
13	Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)	219.985	0,58	2
14	Partai Rakyat Indonesia (PRI)	206.161	0,55	2
15	Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)	200.419	0,53	2
16	Murba	199.588	0,53	2
17	Baperki	178.887	0,47	1
18	Persatuan Indoenesia Raya (PIR) Wongsonegoro	178.481	0,47	1
19	Grinda	154.792	0,41	1
20	Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)	149.287	0,40	1
21	Persatuan Daya (PD)	146.054	0,39	1
22	PIR Hazairin	114.644	0,30	1
23	Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)	85.131	0,22	1
24	AKUI	81.454	0,21	1
25	Persatuan Rakyat Desa (PRD)	77.919	0,21	1
26	Persatuan Republik Indonesia Merdeka (PRIM)	72.523	0,19	1
27	Angkatan Comunis Muda (Acoma)	64.514	0,17	1
28	R. Soedjono Prawirisoedarso	53.306	0,14	1
29	Lain-Lain	1.022.433	2,71	-
	Jumlah	37.785.299	100	257

Sumber: dokumen reformasi birokrasi KPU

Yang menarik dari Pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkompetisi secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah Perdana Menteri dan Menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dengan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya. Karena itu sosok pejabat Negara tidak dianggap sebagai pesaing yang menakutkan

dan akan memenangkan pemilu dengan segala cara.

Pemilu kedua diselenggarakan pada tahun 1971 dibawah pemerintahan Presiden Soeharto atau dikenal dengan orde baru, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969. Sebagai penyelenggara pemilu tersebut, Presiden membentuk Lembaga Pemilihan Umum (LPU) melalui penerbitan Keppres Nomor 3 Tahun 1970. Menurut peraturan perundangan tersebut, LPU merupakan lembaga yang bersifat permanen yang terdiri atas 3 unsur, yaitu dewan pimpinan, dewan/anggota-anggota pertimbangan, dan sekretariat dengan mengemban tugas: (1) membuat perencanaan dan persiapan Pemilu, (2) memimpin dan mengawasi panitia-panitia di pusat dan daerah, (3) mengumpulkan dan mensistematisasi bahan dan data hasil Pemilu, dan (4) mengerjakan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk melaksanakan Pemilu. Selama orde baru, LPU tetap dipercaya untuk menyelenggarakan Pemilu tahun 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Hal yang sangat signifikan berbeda dengan Pemilu 1955 adalah bahwa para pejabat negara pada tahun 1971 diharuskan bersikap netral, sedangkan pada Pemilu 1955 pejabat negara, termasuk Perdana Menteri yang berasal dari partai bisa ikut menjadi calon partai secara formal. Dalam hubungannya dengan pembagian kursi, cara pembagian yang digunakan dalam Pemilu 1971 berbeda dengan Pemilu 1955. Dalam Pemilu 1971, semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan. Cara ini ternyata mampu menjadi mekanisme tidak langsung untuk mengurangi jumlah partai yang meraih kursi dibandingkan dengan sistem kombinasi. Tetapi kelemahannya sistem demikian lebih banyak menyebabkan suara partai terbuang percuma. Adapun hasil pemilu 1971 dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 1.1.2
Hasil Pemilu Tahun 1971

No.	Partai>Nama Daftar	Suara	%	Kursi
1	Golkar	34.348.673	62,82	236
2	Nahdlatul Ulama (NU)	10.213.650	18,68	58
3	Parmusi	2.930.746	5,36	24
4	Partai Nasional Indonesia (PNI)	3.793.266	6,93	20
5	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.308.237	2,39	10

6	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	733.359	1,34	7
7	Partai Katolik	603.740	1,10	3
8	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	381.309	0,69	2
9	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	338.403	0,61	-
10	Murba	48.126	0,08	-
	Jumlah	54.669.509	100	360

Sumber: dokumen reformasi birokrasi KPU

Pemilu ketiga dilaksanakan 6 (enam) tahun setelah Pemilu 1971, yakni pada tahun 1977. Satu hal yang nyata berbeda dengan Pemilu sebelumnya adalah bahwa Pemilu 1977 diikuti oleh sedikit peserta pemilu, yakni dua parpol dan satu Golkar. Ini terjadi setelah sebelumnya pemerintah bersama-sama dengan DPR berusaha menyederhanakan jumlah partai dengan membuat UU Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Kedua partai itu adalah Partai Pesatuan Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, dan satu Golongan Karya atau Golkar. Pemilu 1977 diikuti oleh 70.378.750 pemilih dengan suara sah mencapai 63.998.344 suara atau 90, 93%. Dari suara yang sah itu, Golkar meraih 39.750.096 suara atau 62,11%. Adapun hasil Pemilu 1977 dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 1.1.3
Hasil Pemilu Tahun 1977

No.	Partai>Nama Daftar	Suara	%	Kursi
1	Golkar	39.750.096	62,11	232
2	PPP	18.743.491	29.29	99
3	PDI	5.504.757	8.60	29
	Jumlah	63.998.344	100	360

Sumber: dokumen reformasi birokrasi KPU

Setelah tahun 1977, Pemilu diselenggarakan dengan teratur, yakni setiap lima tahun sekali dengan konstantan tetap sampai dengan Pemilu tahun 1997. Hasilnya pun sama, Golkar selalu menjadi pemenang. Keadaan ini secara langsung dan tidak langsung membuat kekuasaan

eksekutif dan legislatif berada di bawah kontrol Golkar dengan pendukung utama adalah birokrasi sipil dan militer.

Pada Pemilu tahun 1997, konstelasi politik cukup memanas dimana PDI mengalami konflik internal dan terpecah antara PDI Soerjadi dengan Megawati Soekarnoputri. Pemilu pada tahun ini pun diwarnai banyak aksi protes dan ancaman krisis ekonomi global yang berujung pada demonstrasi besar-besaran rakyat Indonesia menuntut adanya suksesi kepemimpinan nasional pada tahun 1998. Aksi tersebut telah berhasil membuat Presiden Soeharto meletakkan jabatannya dan digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Hal ini berartibahwa Pemilu tahun 1997 merupakan Pemilu terakhir di era kekuasaan Orba yang diselenggarakan oleh LPU beserta perangkatnya. Sesuai dengan sirkulasi kekuasaan lima tahunan, Pemilu harusnya dilaksanakan lima tahun berikutnya, yakni pada tahun 2002. Namun, dengan tergulingnya penguasa Orba oleh kekuatan reformasi tersebut, maka rencana penyelenggaraan Pemilu tahun 2002 tidak terlaksana. Yang kemudian terjadi adalah Indonesia memasuki era reformasi dan Pemilu akhirnya dipercepat dari agenda semula yakni dilaksanakan pada tahun 1999.

Kemudian Pemilu berhasil dilaksanakan pada 7 Juni 1999 atau 13 bulan masa pemerintahan Habibie dengan alasan untuk mendapatkan legitimasi kepercayaan masyarakat, termasuk dunia internasional karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk Pemilu 1997 sudah tidak dipercaya lagi. Sebelum menyelenggarakan pemilu yang dipercepat itu, pemerintah mengajukan RUU tentang Partai Politik, RUU tentang Pemilu dan RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Setelah ketiga RUU tersebut disetujui oleh DPR dan disahkan menjadi UU, Presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang terdiri atas unsur partai-partai politik peserta Pemilu dan Pemerintah, yang bertanggung jawab kepada Presiden. KPU tersebut berkedudukan di Ibukota Negara, dan pembentukannya diresmikan dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999. Keanggotaan KPU terdiri dari 1 orang wakil dari masing-masing parpol peserta Pemilu dan 5 orang wakil Pemerintah. Kelahiran lembaga penyelenggara pemilu ini merupakan pertanda

keberhasilan perjalanan demokrasi di Indonesia karena melalui KPU inilah Pemilu dapat diselenggarakan dengan lebih bebas dan mandiri. Satu hal yang secara signifikan membedakan Pemilu 1999 dengan Pemilu sebelumnya sejak tahun 1971 adalah Pemilu 1999 ini diikuti oleh banyak sekali konstantan, yakni 48 partai politik. Ini dimungkinkan karena adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik. Keberhasilan mencatat bahwa Pemilu 1999 terlaksana dengan damai, tanpa ada kekacauan yang berarti. Namun demikian, pada tahap penghitungan suara dan pembagian kursi sempat terjadi penolakan penandatanganan berita acara perhitungan suara oleh 27 partai politik dengan dalih Pemilu belum dilaksanakan dengan jujur dan adil. Atas rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), maka Presiden menyatakan bahwa hasil Pemilu 1999 sudah sah dengan rincian perolehan suara dari peserta pemilu sebagai berikut.

Tabel 1.1.4
Hasil Pemilu Tahun 1999

No.	Partai>Nama Daftar	Suara DPR	Kursi
1	PDIP	35.689.073	153
2	Golkar	23.741.749	120
3	PPP	11.329.905	58
4	PKB	13.336.982	51
5	PAN	7.528.956	34
6	PBB	2.049.708	13
7	Partai Keadilan	1.436.565	7
8	PKP	1.065.686	4
9	PNU	679.179	5
10	PDKB	550.846	5
11	PBI	364.291	1
12	PDI	345.720	2
13	PP	655.052	1
14	PDR	427.854	1
15	PSII	375.920	1
16	PNI Front Marhaenis	365.176	1
17	PNI Massa Marhaen	345.629	1
18	IPKI	328.654	1

No.	Partai>Nama Daftar	Suara DPR	Kursi
19	PKU	300.064	1
20	Masyumi	456.718	1
21	PKD	216.675	1
22	PNI Supeni	377.137	-
23	Krisna	369.719	-
24	Partai KAMI	289.489	-
25	PUI	269.309	-
26	PAY	213.979	-
27	Partai Republik	328.564	-
28	Partai MKGR	204.204	-
29	PIB	192.712	-
30	Partai SUNI	180.167	-
31	PCD	168.087	-
32	PSII 1905	152.820	-
33	Masyumi Baru	152.589	-
34	PNBI	149.136	-
35	PUDI	140.980	-
36	PBN	140.980	-
37	PKM	104.385	-
38	PND	96.984	-
39	PADI	85.838	-
40	PRD	78.730	-
41	PPI	63.934	-
42	PID	62.901	-
43	Murba	62.006	-
44	SPSI	61.105	-
45	PUMI	49.839	-
46	PSP	49.807	-
47	PARI	54.790	-
48	PILAR	40.517	-
	Jumlah	105.786.661	462

Sumber: dokumen reformasi birokrasi KPU

Berbeda dengan Pemilu sebelumnya, Pemilu tahun 2004 memiliki dua agenda yakni: (1) Pemilu dalam rangka memilih anggota legislatif (DPR, DPD dan DPRD), dan (2) Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden. Pemilu ini didasarkan pada UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang

Pemilu DPR, DPD dan DPRD dan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. UU ini menetapkan bahwa penanggung jawab penyelenggaraan dua agenda Pemilu tersebut adalah KPU yang kelembagaannya bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dengan terbitnya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota berwenang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada). Pasal 57 ayat (1) dalam UU tersebut merumuskan: "Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggung jawab kepada DPRD". Penjelasan UU ini menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan pilkada tersebut tidak perlu dibentuk KPUD yang baru. Jadi cukup diselenggarakan oleh KPUD yang telah ada yang dibentuk melalui UU No. 12/2003.

Pemilu tahun 2004 dilaksanakan dengan waktu yang cukup padat. Meskipun demikian, KPU telah berhasil menyelenggarakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden dengan aman, tertib dan lancar serta dengan pengadaan logistik yang sangat kompleks karena harus didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Adapun Pemilu Legislatif diselenggarakan pada tanggal 5 April 2004 dan melibatkan 148.000.369 pemilih terdaftar. Dari jumlah tersebut, terdapat 124.420.339 yang menggunakan hak pilihnya (84.06%) dan 113.462.414 suara (91.19%) dinyatakan sah dan 10.957.925 (8.8%) tidak sah. Di DPR, Golkar mendapat kursi terbanyak. Namun, 14 dari 24 partai menolak hasil pemilu dengan tuduhan penghitungan suara yang tidak teratur. Sejarah pun mencatat bahwa Pemilu legislatif 2004 merupakan pemilu yang paling rumit dan terpanjang yang pernah diselenggarakan bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan penduduk Indonesia harus memilih wakil rakyat di DPR, DPD dan DPRD. Faktor tersebut menjadikan sistem pemilihan Indonesia unik jika dibandingkan dengan Negara-negara lain di dunia. Adapun hasil dari Pemilu Legislatif 2004 dapat diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1.5
Hasil Pemilu Legislatif 2004

No.	Partai	Jumlah Suara	%	Kursi
1	Partai Golkar	24.480.757	21,58	128
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21.026.629	18,53	109
3	Partai Kebangkitan Bangsa	11.969.564	10,57	52
4	Partai Persatuan Pembangunan	9.248.764	8,15	58
5	Partai Demokrat	8.455.225	7,45	55
6	Partai Keadilan Sejahtera	8.325.020	7,34	45
7	Partai Amanat Nasional	7.303.324	6,44	53
8	Partai Bulan Bintang	2.970.487	2,62	11
9	Partai Bintang Reformasi	2.764.998	2,44	14
10	Partai Damai Sejahtera	2.414.254	2,13	13
11	Partai Karya Peduli Bangsa	2.399.290	2,11	2
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.424.240	1,26	1
13	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	1.313.654	1,16	4
14	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	1.230.455	1,08	0
15	Partai Patriot Pancasila	1.073.139	0,95	0
16	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	923.159	0,81	1
17	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	895.610	0,79	0
18	Partai Pelopor	878.932	0,77	3
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	855.811	0,75	1
20	Partai Merdeka	842.541	0,74	0
21	Partai Serikat Indonesia	679.296	0,60	0
22	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	672.952	0,59	0
23	Partai Persatuan Daerah	657.916	0,58	0
24	Partai Buruh Sosial Demokrat	636.397	0,56	0
	Jumlah	113.462.414	100	550

Sumber: dokumen reformasi birokrasi KPU

Dari hasil pemilu legislatif tersebut, terdapat 7 (tujuh) partai politik yang memenuhi kriteria untuk mencalonkan kandidatnya dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2004, yaitu: Golkar, PDI-P, PKB, PKS, PPP, PD dan PAN karena memperoleh sekurang-kurangnya 5% suara nasional atau 3% kursi DPR. Pilpres ini adalah yang pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia

dan KPU menyelenggarakan Pilpres ini dalam dua putaran. Pilpres putaran pertama berlangsung pada tanggal 5 Juli 2004 dengan diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon yang mendaftar ke KPU. Adapun kelima pasangan capres dan cawapres tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prof. Dr. HM. Amien Rais dan Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husono (dicalonkan oleh PAN)
2. Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar (dicalonkan oleh PPP)
3. Hj. Megawati Soekarnoputri dan KH. Ahmad Hasyim Muzadi (dicalonkan oleh PDI-P)
4. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Yusuf Kalla (dicalonkan oleh Partai Demokrat, PBB dan PKPI)
5. H. Wiranto, SH dan Ir. Salahuddin Wahid (dicalonkan oleh Partai Golkar)

Berdasarkan hasil Pilpres putaran pertama tersebut, dari 153.320.544 pemilih terdaftar, sebanyak 122.293.644 orang (79,76%) menggunakan hak pilihnya dan 119.656.868 (97,84%) suara dinyatakan sah. Adapun hasil Pilpres putaran pertama adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1.6
Hasil Pemilihan Presiden Putaran Pertama

No.	Pasangan Calon	Jumlah Suara	%
1	H. Wiranto, SH Ir. H. Salahuddin Wahid	26.286.788	22.15
2	Hj. Megawati Soekarnoputri H. Hasyim Muzadi	31.569.104	26.61
3	Prof. Dr. HM. Amien Rais Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husodo	17.392.931	14.66
4	H. Susilo Bambang Yudhoyono Drs. H. M. Jusuf Kalla	39.838.184	33.57
5	Dr.H. Hamzah Haz H. Agum Gumelar, M.Sc	3.569.861	3.01

Sumber: dokumen reformasi birokrasi KPU

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tidak ada satu pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka diselenggarakan Pilpres putaran

kedua yang diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua, yakni SBY-JK dan Mega-Hasyim. Pilpres putaran kedua ini berlangsung pada tanggal 20 September 2004 dengan 116.662.705 (77.44%) orang yang menggunakan hak pilihnya. Dari total jumlah suara tersebut, sebanyak 114.257.054 suara (97.94%) dinyatakan sah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.1.7
Hasil Pemilihan Presiden Putaran Kedua

No.	Pasangan Calon	Jumlah Suara	%
2	Hj. Megawati Soekarnoputri H. Hasyim Muzadi	44.990.704	39.38
4	H. Susilo Bambang Yudhoyono Drs. H. M. Jusuf Kalla	69.266.350	60.62

Sumber: dokumen reformasi birokrasi KPU

Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 diselenggarakan pada tanggal 9 April 2009 yang diikuti oleh 38 (tiga puluh delapan) partai peserta pemilu. Tuntutan akan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas mengemuka pada Pemilu 2009 dimana Lembaga penyelenggara Pemilu ketiga di era reformasi ini dituntut untuk independen, non-partisan, jujur, dan adil. Tuntutan ini wajar mengingat sebagian anggota KPU yang menyelenggarakan Pemilu tahun 2004 terjerat hukum karena skandal korupsi. Oleh karena itu, Pemerintah bersama dengan DPR merumuskan kebijakan tentang kelembagaan penyelenggara pemilu melalui penerbitan UU Nomor 22 Tahun 2007. Dalam UU ini diatur mengenai penyelenggara Pemilu yang tetap dilaksanakan oleh suatu KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilu mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu bebas dari pengaruh pihak manapun. Atas dasar hukum itulah, KPU telah berhasil menyelenggarakan

Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden 2009. Adapun pemilu legislatif ini dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka yang perhitungannya didasarkan pada sejumlah daerah pemilihan dan untuk pertama kalinya dilakukan dengan penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, bukan berdasarkan nomor urut (pemilih memilih calon anggota legislatif, bukan partai politik). Pemilu legislatif 2009 diikuti oleh 121.588.366 pemilih yang menggunakan haknya (70.99%). Dari total jumlah suara tersebut, sebanyak 104.099.785 suara (85.62%) dinyatakan sah. Adapun hasil pemilu legislatif tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1.8
Hasil Pemilu Legislatif 2009

No. *	Partai *	Jumlah suara *	Persentase suara *	Jumlah kursi *	Persentase kursi *	Status PT* *
31	Partai Demokrat	21.703.137	20,88%	160	26,70%	Lolos
23	Partai Golongan Karya	10.037.757	14,45%	107	19,11%	Lolos
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14.800.081	14,03%	95	16,96%	Lolos
5	Partai Keadilan Sejahtera	8.206.955	7,89%	57	10,18%	Lolos
9	Partai Amanat Nasional	6.254.590	6,01%	43	7,68%	Lolos
24	Partai Persatuan Pembangunan	5.533.214	5,32%	37	6,61%	Lolos
13	Partai Kebangkitan Bangsa	5.146.122	4,94%	27	4,82%	Lolos
8	Partai Gerakan Indonesia Raya	4.626.606	4,46%	26	4,64%	Lolos
1	Partai Hati Nurani Rakyat	3.922.870	3,77%	18	3,21%	Lolos
27	Partai Bulan Bintang	1.864.782	1,79%	0	0,00%	Tidak lolos
26	Partai Damai Sejahtera	1.841.892	1,48%	0	0,00%	Tidak lolos
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	1.827.893	1,47%	0	0,00%	Tidak lolos
2	Partai Karya Peduli Bangsa	1.451.152	1,40%	0	0,00%	Tidak lolos
29	Partai Bintang Reformasi	1.264.333	1,21%	0	0,00%	Tidak lolos
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	1.260.794	1,21%	0	0,00%	Tidak lolos
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	934.892	0,90%	0	0,00%	Tidak lolos
16	Partai Demokrasi Pembangunan	896.650	0,86%	0	0,00%	Tidak lolos
6	Partai Barisan Nasional	761.086	0,73%	0	0,00%	Tidak lolos
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	745.625	0,72%	0	0,00%	Tidak lolos
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	671.244	0,64%	0	0,00%	Tidak lolos
21	Partai Rajapolka Nusantara	630.780	0,61%	0	0,00%	Tidak lolos
12	Partai Persatuan Daerah	680.681	0,63%	0	0,00%	Tidak lolos
30	Partai Patriot	647.361	0,63%	0	0,00%	Tidak lolos
25	Partai Nasional Denteng Kerakyatan Indonesia	400.096	0,45%	0	0,00%	Tidak lolos
11	Partai Kedaulatan	437.121	0,42%	0	0,00%	Tidak lolos
18	Partai Matanari Bangsa	414.750	0,40%	0	0,00%	Tidak lolos
14	Partai Pemuda Indonesia	414.043	0,40%	0	0,00%	Tidak lolos
17	Partai Karya Perjuangan	351.440	0,34%	0	0,00%	Tidak lolos
22	Partai Perdoor	342.914	0,33%	0	0,00%	Tidak lolos
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	324.553	0,31%	0	0,00%	Tidak lolos
33	Partai Indonesia Sejahtera	320.665	0,31%	0	0,00%	Tidak lolos
15	Partai Nasional Indonesia Mambanisma	316.782	0,30%	0	0,00%	Tidak lolos
44	Partai Buruh	265.203	0,26%	0	0,00%	Tidak lolos
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	197.371	0,19%	0	0,00%	Tidak lolos
42	Partai Persatuan Nohlatul Ummah Indonesia	146.779	0,14%	0	0,00%	Tidak lolos
43	Partai Gerak Indonesia	140.051	0,14%	0	0,00%	Tidak lolos
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	137.727	0,13%	0	0,00%	Tidak lolos
41	Partai Merdeka	111.623	0,11%	0	0,00%	Tidak lolos
	Jumlah	104.099.785	100,00%	560	100,00%	

Sumber: dokumen reformasi birokrasi KPU

Tabel diatas menunjukkan bahwa partai yang berhasil memenangkan Pemilu legislatif adalah Partai Demokrat dengan perolehan 20.55% suara nasional yang diikuti oleh Partai Golkar dan PDI-P. Untuk Pemilu Presiden 2009 dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2009 dan diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia. Adapun hasil Pemilu Presiden 2009 berhasil dimenangkan oleh Pasangan SBY-Boediono dengan persentase suara sebesar 60.80% sehingga Pemilu Presiden ini hanya berlangsung satu putaran saja sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1.9
Hasil Pemilu Presiden 2009

No. ●	Pasangan calon ●	Jumlah suara ●	Persentase suara ●
1	Megawati-Prabowo	32.548.105	26,79%
2	SBY-Boediono	73.874.562	60,80%
3	JK-Wiranto	15.081.814	12,41%
Jumlah		121.504.481	100,00%

Sumber: dokumen reformasi birokrasi KPU

Pemilu Presiden 2009 ini diwarnai dengan aksi keberatan terhadap hasil pemilu tersebut oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang kalah, dalam hal ini adalah JK-Wiranto dan Megawati-Prabowo. Mereka melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan KPU berikut KPUD menjadi termohon dan Bawaslu serta pasangan SBY-Boediono menjadi pihak terkait dengan isi keberatan yang diajukan kedua pasangan antara lain sebagai berikut:

- a) Kekacauan masalah penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
- b) Regrouping dan/atau pengurangan jumlah TPS

- c) Adanya kerjasama atau bantuan dari salah satu lembaga penggiat Pemilu internasional
- d) Adanya spanduk buatan KPU mengenai tatacara pencontrengan
- e) Beredarnya formulir ilegal model “C-1 PPWP”
- f) Adanya berbagai pelanggaran administratif maupun pidana
- g) Adanya penambahan perolehan suara SBY-Boediono serta pengurangan suara Mega-Prabowo dan JK-Wiranto

Pada tanggal 12 Agustus 2009, majelis Hakim Konstitusi membacakan putusannya yang menyatakan bahwa permohonan ditolak seluruhnya. Putusan ini diambil secara bulat oleh seluruh hakim konstitusi, tanpa *dissenting opinion*. Dengan demikian, maka pasangan SBY-Boediono berhasil menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2009 – 2014.

Pemilu 2009 ini dilaksanakan dengan tertib, aman dan lancar meski sebagian masyarakat merasa kecewa dengan kinerja dan independensi dari KPU sebagai penyelenggara pemilu, antara lain adalah timbulnya permasalahan daftar pemilih (DPS dan DPT) yang tidak sesuai dengan data penduduk sehingga banyak warna negara yang tidak dapat memilih. Hal ini menyebabkan DPR menggunakan hak interpelasi untuk menyelidiki permasalahan tersebut. Dengan banyaknya permasalahan yang muncul, maka Pemerintah dan DPR berkepentingan untuk mereformasi kelembagaan KPU melalui penerbitan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu sebagai peraturan pengganti dari UU Nomor 22 Tahun 2007.

Pemilu legislatif 2014 diselenggarakan pada tanggal 9 April 2014 dan diikuti oleh 12 (dua belas) partai peserta pemilu. Dari total 185.826.024 pemilih terdaftar, sebanyak 139.573.927 orang yang memilih (75.11%) dan 124.972.491 suara (67.25%) dinyatakan sah. Adapun hasil pemilu legislatif 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1.10
Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014

No.	Partai	Jumlah Suara	%
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	23.681.471	18,95
2	Partai Golongan Karya	18.432.312	14,75
3	Partai Gerindra	14.760.371	11,81
4	Partai Demokrat	12.728.913	10,9
5	Partai Kebangkitan Bangsa	11.298.950	9,04
6	Partai Amanat Nasional	9.481.621	7,59
7	Partai Keadilan Sejahtera	8.480.204	6,79
8	Partai Nasional Demokrat	8.402.812	6,72
9	Partai Persatuan Pembangunan	8.157.488	6,53
10	Partai Hanura	6.579.498	5,26
11	Partai Bulan Bintang	1.825.750	1,46
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.143.094	0,91
	Jumlah	124.972.491	100

Sumber: dokumen reformasi birokrasi KPU

Sedangkan untuk Pemilu Presiden 2014 diselenggarakan pada tanggal 9 Juli 2014. Menurut UU Pemilu 2008, hanya partai yang menguasai lebih dari 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau memenangi 25% suara populer dapat mengajukan kandidatnya. Oleh karena itu, Pilpres 2014 hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yakni pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo-Hatta Rajasa. Adapun hasil Pilpres 2014 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1.11
Hasil Pemilu Presiden 2014

No.	Pasangan Calon	Jumlah Suara	%
1	Joko Widodo – Jusuf Kalla	70.997.85	53,15
2	Prabowo Subianto – Hatta Rajasa	62.576.444	46,85

Sumber: dokumen reformasi birokrasi KPU

Meskipun pemilu 2014 diwarnai dengan sengketa pemilu Pilpres ke Mahkamah Agung, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia internasional mengakui bahwa pemilu 2014 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. KPU bersama dengan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Pemilu telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara pemilu yang independen, jujur, adil, dan transparan. Bahkan pemilu 2014 telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang semula ditargetnya 75%, tercapai 75,11%. Hal ini sedikit-banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Selain itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara pemilu, terutama KPU pada pemilu 2014 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi demokrasi yang berdasarkan pada kepercayaan (*trust*) yang kuat diantara Pemerintah, Partai Politik, Swasta dan Masyarakat dalam membangun bangsa dan negara dibawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.